

BAB II

***VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING* DAN MODEL – MODEL PREDIKSI KEBANGKRUTAN**

2.1 Teori tentang *Auditor Switching* dan Model – Model Prediksi Kebangkrutan

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi yang dirangkum oleh Hendriksen dan Van Breda (2002) menyatakan terjadinya asimetri informasi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal, dalam hal ini para pengguna laporan keuangan. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik kepentingan: (1) antara *shareholders* dan manajemen, (2) antara *shareholders* dan *debtholders*, dan (3) antara manajemen, *shareholders*, dan *debtholders*. Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah agensi yaitu melalui kebijakan dividen, kebijakan utang, dan kepemilikan oleh institusi.

Jensen dan Meckling dalam Wijayanti (2011) berpendapat bahwa konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) yang

berbeda kepentingan. Auditor independen sebagai pihak yang memberikan *assurance service* berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer). Tingkat biaya tersebut bervariasi pada organisasi, tergantung pada variabel seperti ukuran perusahaan dan kepemilikan saham manajemen. Dalam informasi ekonomi, pemilihan auditor yang dapat dipercaya digunakan sebagai sinyal kejujuran manajemen (Dopuch dan Simunic, 1980; Dopuch dan Simunic, 1982 dalam Nasser et al., 2006).

Semua audit laporan keuangan di Indonesia dilakukan oleh akuntan publik dalam suatu wadah atau badan usaha yang disebut Kantor Akuntan Publik (KAP), kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain menyediakan jasa audit laporan keuangan untuk kliennya, KAP juga menawarkan jasa lainnya, seperti jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, maupun konsultasi manajemen.

Empat perusahaan akuntan publik di Indonesia yang cukup besar diasosiasikan juga dengan empat jaringan perusahaan *Certified Public Accountant (CPA)* internasional yang paling besar, baik dari sisi pendapatan maupun jumlah pekerja, yakni: Haryanto Sahari & Rekan berasosiasi dengan *PricewaterhouseCoopers*; Osman, Bing, Satrio & Rekan berasosiasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja berasosiasi dengan *Ernst&Young Global*; Siddharta, Siddharta & Widjaja berasosiasi dengan *KPMG*

International. Keempat jaringan KAP ini sering disebut sebagai *Big 4* dan memiliki kantor hampir di semua negara. Di Indonesia sendiri, rata-rata perusahaan berskala besar diaudit oleh keempat jaringan KAP ini. Selain jaringan KAP *Big 4*, beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI diaudit oleh KAP *second tier* berafiliasi internasional dan *third tier* tanpa afiliasi. Beberapa jaringan KAP *second tier* di antaranya: Rama Wendra berafiliasi dengan *Parker Randall International*; Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang berafiliasi dengan *BKR International*; Joachim Sulistyو & Rekan berafiliasi dengan *The Leading Edge Alliance*; Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja berafiliasi dengan *Morison International*; Johan Malonda Mustika & Rekan berafiliasi dengan *Baker Tilly International*; Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto berafiliasi dengan *RSM International*; Anwar & Rekan berafiliasi dengan *DFK International*; Hadori Sugiarto Adi & Rekan berafiliasi dengan *HLB International*; Hendrawinata Gani & Hidayat berafiliasi dengan *Grant Thornton International*; Kanaka Puradiredja, Suhartono berafiliasi dengan *Nexia International*; Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan berafiliasi dengan *Geneva Group International*; Mulyamin Sensi Suryanto berafiliasi dengan *Moore Stephens International Limited*; Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan berafiliasi dengan *PKF International*; Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan berafiliasi dengan *BDO International Limited*.

2.1.2 Teori tentang *Auditor Switching*

Auditor switching merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien (*auditee*). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor (Kadir, 1994 dalam Wijayanti, 2010). Mardiyah (2002) dalam Putra (2011) juga menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah faktor klien (*Client-related Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu: *fee* audit dan kualitas audit.

Pada kondisi di mana tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian auditor (*auditor switching* hanya bersifat sukarela), terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti auditornya yaitu, auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Apapun kemungkinan yang akan terjadi, perhatian utama tetap pada alasan apa saja yang mendasari terjadinya peristiwa *auditor switching* tersebut dan ke mana klien tersebut akan berpindah auditor. Jika alasan tersebut karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

Menurut Wijayanti (2010), ketika klien mencari auditor baru, terjadi ketidaksimetrisan informasi antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan

informasi yang dimiliki auditor. Pada saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan sepakat dengan praktik akuntansi perusahaan sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha klien. Kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang cukup tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial.

Febrianto (2009) menyatakan bahwa pergantian auditor secara wajib atau secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka fokus perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, fokus perhatian utama beralih kepada auditor.

2.1.3 Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Jasa Akuntan Publik dan Rotasi Auditor

Putra (2011) menyatakan bahwa saat ini masalah independensi auditor menjadi semakin penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan pihak eksternal yang memerlukan laporan

keuangan perusahaan. Bentuk campur tangan pemerintah dalam hal isu independensi adalah dengan membentuk peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi auditor ataupun masa kerja audit (*audit tenure*).

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang *audit tenure* adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang merupakan revisi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa KAP yang melakukan perubahan komposisi akuntan publik maupun adanya pendirian atau perubahan nama KAP yang mengakibatkan jumlah akuntan publiknya 50% atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik

yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan (pasal 3 ayat 5 dan 6).

2.1.4 Standar Audit

Standar audit adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh [Institut Akuntan Publik Indonesia](#) (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar audit merupakan pedoman audit atas [laporan keuangan](#) historis. Standar audit terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA).

Tabel 2.1
Standar Audit

Standar Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Standar Pekerjaan Lapangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
--------------------------	--

PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum didalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh [akuntan publik](#) dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI.

2.1.5 Standar Audit 315 tentang Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti

Perubahan auditor diatur dalam Standar Audit (SA) 315 tentang komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti. Standar ini menganjurkan auditor pengganti untuk berkomunikasi

dengan auditor pendahulu untuk membantu auditor pengganti dalam merencanakan perikatan. Permintaan keterangan kepada auditor pendahulu merupakan suatu prosedur yang perlu dilaksanakan karena mungkin auditor pendahulu dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan.

Auditor pengganti harus selalu memperhatikan Antara lain, bahwa auditor pendahulu dan klien mungkin berbeda pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal signifikan yang serupa. Auditor pengganti harus meminta izin dari calon klien untuk meminta keterangan dari auditor pendahulu sebelum penerimaan final perikatan tersebut. Auditor pengganti harus meminta persetujuan calon klien agar mengizinkan auditor pendahulu untuk memberikan jawaban penuh atas permintaan keterangan dari auditor pengganti. Apabila calon klien menolak memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka auditor pengganti harus menyelidiki alasan-alasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan tersebut dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan dari calon klien tersebut. Auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal tentang informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen, ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip

akuntansi, komunikasi dengan pihak – pihak yang bertanggungjawab terhadap pengendalian intern, dan pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor.

Auditor tidak diperkenankan menerima suatu perikatan sampai komunikasi antara auditor pendahulu dan auditor pengganti dievaluasi. Namun, auditor dapat membuat proposal untuk perikatan audit sebelum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Auditor dapat memberi tahu calon kliennya dalam proposal bahwa penerimaan perikatan belum bersifat final sampai komunikasi dengan auditor pendahulu dievaluasi.

2.1.6 Standar Audit 329 tentang Prosedur Analitis

Standar Audit 329 mengharuskan penggunaan prosedur analitis dalam tahap perencanaan dan tahap review menyeluruh semua proses audit. Prosedur analitis merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dengan data nonkeuangan. Prosedur analitik mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data.

Asumsi dasar penerapan prosedur analitik adalah bahwa hubungan yang masuk akal di antara data dapat diharapkan tetap ada

dan berlanjut, kecuali jika timbul kondisi yang sebaliknya. Kondisi tertentu yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam hubungan ini mencakup antara lain, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau salah saji. Pemahaman hubungan keuangan adalah penting dalam merencanakan dan mengevaluasi hasil prosedur analitik, dan secara umum juga menuntut dimilikinya pengetahuan tentang klien dan industri yang menjadi tempat usaha klien. Pemahaman atas tujuan prosedur analitik dan keterbatasannya juga penting. Oleh karena itu, identifikasi hubungan dan jenis data yang digunakan, serta kesimpulan yang diambil apabila membandingkan jumlah yang tercatat dengan yang diharapkan, membutuhkan pertimbangan auditor. Prosedur analitik digunakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lainnya.
- b. Sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi.
- c. Sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir audit.

Prosedur analitis meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau ratio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat, dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor.

Auditor mengembangkan harapan tersebut dengan mengidentifikasi dan menggunakan hubungan yang masuk akal, yang secara pantas diharapkan terjadi berdasarkan pemahaman auditor mengenai klien dan industrinya. Berikut ini adalah contoh sumber informasi yang digunakan dalam mengembangkan harapan:

- a. Informasi keuangan periode sebelumnya yang dapat dibandingkan dengan memperhatikan perubahan yang diketahui.
- b. Hasil yang diantisipasi, misalnya anggaran atau prakiraan termasuk **ekstrapolasi** dari data interim atau tahunan.
- c. Hubungan Antara unsur-unsur informasi keuangan dalam satu periode.
- d. Informasi industry bidangu saha **Mien**, misalnya informasi laba bruto.
- e. Hubungan informasi keuangan dengan informasi nonkeuangan yang relevan.

2.1.7 Standar Audit 341 tentang Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya (*Going Concern*)

Going concern adalah dalil yang menyatakan bahwa suatu entitas akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyek, tanggung jawab, serta aktivitas - aktivitasnya yang tiada henti. Dalil ini memberi gambaran

bahwa entitas diharapkan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak diarahkan menuju arah likuidasi. Suatu operasi yang berlanjut dan berkesinambungan diperlukan untuk menciptakan suatu konsekuensi bahwa laporan keuangan yang terbit pada suatu periode mempunyai sifat sementara, sebab masih merupakan suatu rangkaian laporan keuangan yang berkelanjutan.

Dalam Standar Audit 341 paragraf 01 dinyatakan bahwa kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aset kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain (IAPI, 2001). Kelangsungan hidup suatu entitas selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen untuk membawa entitas tersebut untuk bertahan selama mungkin.

Dalam Standar Audit 341 paragraf 03 dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari

satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit dengan cara berikut ini (IAPI, 2001):

1. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakannya menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Mungkin diperlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor yakin terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Mengevaluasi apakah rencana tersebut efektif dilaksanakan.
3. Setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor mengambil kesimpulan apakah masih terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas.

Standar Audit 341 paragraf 04 menyatakan bahwa auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir

kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya kesangsian besar dalam laporan audit tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAPI, 2001).

Dalam Standar Audit 341 paragraf 05, tertulis bahwa auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang, jika dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Hasil prosedur audit yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus cukup untuk tujuan tersebut. Contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi kondisi atau peristiwa tersebut misalnya prosedur analitis, *review* terhadap peristiwa kemudian, *review* terhadap kepatuhan terhadap syarat-syarat utang dan perjanjian penarikan utang, pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite atau panitia penting yang dibentuk, permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas tentang perkara pengadilan dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara pengadilan yang

melibatkan entitas tersebut, serta konfirmasi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan.

Standar Audit 341 paragraf 06 menyatakan bahwa auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit). Contoh kondisi dan peristiwa tersebut adalah sebagai berikut ini (IAPI, 2001) :

1. Tren negatif, sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang buruk.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan *financial distress*, sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
3. Masalah intern, sebagai contoh pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atau sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.

4. Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

2.1.8 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi *Voluntary Auditor Switching*

Menurut Schwartz dan Menon (1985), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi klien melakukan perpindahan KAP secara sukarela, yaitu:

- a. *Auditee* tidak setuju dengan hasil pemeriksaan auditor atau opini yang diberikan auditor padahal laporan keuangan perusahaan adalah pendapat wajar dengan pengecualian
- b. Adanya pergantian manajemen pada perusahaan klien
- c. Ketidaksepakatan *fee* audit
- d. Jaminan yang diberikan auditor.

Faktor-faktor tersebut sering terjadi dalam bisnis yang mengalami ketidakpastian sehingga perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung berpindah KAP daripada perusahaan yang sehat.

Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kesulitan keuangan menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP sehingga kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan terancam bangkrut untuk berpindah KAP. Pengaruh faktor-faktor yang merupakan penyebab perpindahan KAP tergantung pada kondisi keuangan perusahaan karena:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan KAP pada perusahaan terancam bangkrut tidak sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan KAP pada perusahaan yang sehat.
- b. Perpindahan KAP pada perusahaan-perusahaan yang sehat mungkin termotivasi oleh faktor-faktor seperti jasa-jasa lain yang disediakan KAP selain jasa audit.
- c. Auditor pengganti memiliki spesialisasi dalam industri tertentu.

Posisi keuangan *auditee* memiliki implikasi penting pada keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan pergantian KAP. Pergantian KAP juga dapat disebabkan karena perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP akibat penurunan kemampuan keuangan perusahaan (Paranginangin, 2012). Klien

dengan tekanan finansial cenderung mengganti KAP dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat (Schwartz dan Menon, 1985 dalam Hudaib dan Cooke, 2005).

Perusahaan klien yang bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan lebih cenderung mencari auditor dengan independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur serta mengurangi resiko litigasi daripada perusahaan dengan posisi keuangan yang sehat (Francis dan Wilson, 1988 dalam Nabila, 2011). KAP Schwartz dan Soo (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah KAP daripada perusahaan yang tidak bangkrut.

2.1.9 Model – Model Prediksi Kebangkrutan

Terjadinya *auditor switching* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor (Kadir, 1994 dalam Wijayanti, 2010). Mardiyah (2002) dalam Putra (2011) menyatakan kesulitan keuangan merupakan salah satu faktor yang berasal dari klien (*Client-related Factors*). Kesulitan keuangan secara umum dapat diukur dengan model prediksi kebangkrutan yang tersusun atas rasio-rasio keuangan. Pada bagian ini akan diuraikan lebih detail lima model prediksi kebangkrutan yang cukup populer dan telah digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu. Model-model tersebut adalah *Z-Score* modifikasi yang ditemukan oleh Altman, Y-

Score yang ditemukan oleh Ohlson, *X-Score* yang ditemukan oleh Zmijewski, *G-Score* yang ditemukan oleh Grover, dan *S-Score* yang ditemukan oleh Springate.

2.1.9.1 Model Z-Score Altman

Altman (1968) berpendapat bahwa pengukuran rasio profitabilitas, likuiditas, dan *solvency* merupakan rasio yang paling signifikan dari beberapa rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, Altman (1968) mengembangkan model prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode *Multiple Discriminant Analysis (MDA)* pada lima jenis rasio keuangan yaitu *working capital to total assets*, *retained earning to total assets*, *earning before interest and taxes to total assets*, *market value of equity to book value of total debts*, dan *sales to total assets*. Model ini dikenal dengan Altman Z-Score, formulanya adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Z-Score = 1,2 X1 + 1,42 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 0,999 X5}$$

Keterangan :

$X1 = \textit{working capital} / \textit{total asset}$

$X2 = \textit{retained earning} / \textit{total asset}$

$X3 = \textit{earning before interest and taxes} / \textit{total asset}$

$X4 = \textit{market value of equity} / \textit{book value of debt}$

$$X5 = \text{sales} / \text{total asset}$$

Dari hasil perhitungan model Altman diperoleh nilai *Z-Score* yang dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Z > 2,99$ maka perusahaan termasuk dalam kategori sehat.
- b. Jika nilai $1,80 < Z < 2,99$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau tidak sehat).
- c. Jika nilai $Z < 1,80$ maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat.

Model yang dikembangkan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968 mengalami suatu revisi pada tahun 1983. Model ini mampu untuk memprediksi *financial distress* dan kepailitan dengan tingkat ketepatan 95% sebelum *financial distress* dan kepailitan terjadi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya diaplikasikan untuk perusahaan yang *go public*, melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak *go public* (*firms in the private sector*). Model tersebut mengalami perubahan pada satu variabel yaitu X4 di mana

market value of equity dirubah menjadi *book value of equity*, sehingga model revisinya menjadi sebagai berikut (Ramadhani, 2009 dalam Budiharto, 2013):

$$Z'\text{-Score} = 0,717X1 + 0,874X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998 X5$$

Keterangan :

X1 = Modal kerja terhadap total aset

(*working capital/total asset*)

X2 = Laba yang ditahan terhadap total aset

(*retained earningto/total asset*)

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total

aset (*earning before interest and taxes/total asset*)

X4 = Nilai buku ekuitas terhadap nilai buku dari total

liabilitas (*book value of equity/book value of debt*)

X5 = Penjualan terhadap total aset (*sales/total asset*)

Dari hasil perhitungan Model Altman Revisi diperoleh nilai *Z'-Score* yang dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Z' > 2,90$ maka perusahaan termasuk dalam kategori sehat.
- b. Jika nilai $1,23 < Z' < 2,90$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau tidak sehat).

c. Jika nilai $Z' < 1,23$ maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat.

Model yang dikembangkan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968 mengalami suatu modifikasi pada tahun 1995. Altman melakukan modifikasi model untuk meminimalisir efek industri karena keberadaan variabel perputaran aset (X5). Dengan model yang dimodifikasi, model Altman dapat diterapkan pada semua perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan non-manufaktur. Dalam Model Altman *Z-Score* Modifikasi, Altman mengeliminasi variabel X5, yaitu rasio penjualan terhadap total aset, sehingga model modifikasinya menjadi sebagai berikut (Ramadhani, 2009 dalam Budiharto, 2013):

$$\mathbf{Z''-Score = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4}$$

Keterangan:

$X1 = \text{working capital} / \text{total assets}$

$X2 = \text{retained earnings} / \text{total assets}$

$X3 = \text{earnings before interest and taxes} / \text{total assets}$

$X4 = \text{market value of equity} / \text{total assets}$

Dari hasil perhitungan Model Altman Modifikasi diperoleh nilai Z'' -Score yang dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Z'' > 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam kategori sehat.
- b. Jika nilai $1,10 < Z'' < 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam kategori *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau tidak sehat).
- c. Jika nilai $Z'' < 1,10$ maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat.

2.9.1.2 Model Y-Score Ohlson

Penelitian prediksi kebangkrutan yang lain dilakukan oleh Ohlson(1980:114). Model multivariat yang dibangun Ohlson memiliki 9 variabel yang terdiri dari beberapa rasio keuangan dan variabel *dummy*. Persamaan *Y-Score* dirumuskan sebagai berikut (Ohlson, 1980:117-118):

$$Y\text{-Score} = -1,32 - 0,407X1 + 6,03X2 - 1,43X3 + 0,0757X4 - 2,37X5 - 1,83X6 + 0,285X7 - 1,72X8 - 0,521X9$$

Keterangan :

$X1 = SIZE (LOG \text{ total assets}/GNP \text{ level index})$

$X2 = Total \text{ liabilities}/total \text{ assets}$

$X3 = Working \text{ capital}/total \text{ assets}$

$X4 = \text{Current liabilities/current assets}$

$X5 = 1$ jika $\text{total liabilities} > \text{total assets}$; 0 jika sebaliknya

$X6 = \text{Net income/total assets}$

$X7 = \text{Cash flow from operations/total liabilities}$

$X8 = 1$ jika Net income negatif; 0 jika sebaliknya

$X9 = (NI_t - NI_{t-1}) / (NI_t + NI_{t-1})$, di mana NI_t adalah *net income* untuk periode sekarang

Ohlson (1980) menyatakan bahwa model ini memiliki *cutoff point* optimal pada nilai 0,38. Ohlson memilih *cutoff* ini karena dengan nilai ini, jumlah *error* dapat diminimalisasi. Maksud dari *cutoff* ini adalah bahwa perusahaan yang memiliki nilai *Y-Score* lebih dari 0,38 berarti perusahaan tersebut diprediksi mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, jika nilai *Y-Score* perusahaan kurang dari 0,38, maka perusahaan diprediksi tidak mengalami kebangkrutan.

2.9.1.3 Model X-Score Zmijewski

Zmijewski (1984) menggunakan analisa rasio yang mengukur kinerja *leverage*, provitabilitas, serta likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Zmijewski menggunakan probit analisis yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800 perusahaan yang

masih bertahan saat itu. Model yang berhasil dikembangkan oleh Zmijewski yaitu (Fanny dan Saputra, 2006):

$$X\text{-Score} = -4.3 - 4.5X_1 + 5.7X_2 - 0.004X_3$$

Keterangan:

X_1 = *return on asset*

X_2 = *debt ratio*

X_3 = *current ratio*

Dari hasil perhitungan model Zmijewski, diperoleh nilai *X-Score* yang dibagi dalam dua golongan. Jika *X-score* bernilai negatif ($X\text{-Score} < 0$), maka perusahaan tersebut digolongkan dalam kondisi yang sehat. Sebaliknya jika *X-score* bernilai positif ($X\text{-Score} \geq 0$) maka perusahaan tersebut dapat digolongkan dalam kondisi yang tidak sehat atau cenderung mengarah ke kebangkrutan.

2.9.1.4 Model G-Score Grover

Model Grover merupakan model yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman *Z-Score*. Jeffrey S. Grover menggunakan sampel sesuai dengan model Altman *Z-score* pada tahun 1968 dengan menambahkan 13 rasio keuangan baru. Sampel yang digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak

bangkrut pada tahun 1982 sampai 1996. Grover (2001) dalam Prihanthini (2013) menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$G\text{-Score} = 1,650X1 + 3,404X3 - 0,016ROA + 0,057$$

Keterangan :

$X1 = \text{Working capital/Total assets}$

$X3 = \text{Earnings before interest and taxes/Total assets}$

$ROA = \text{net income/total assets}$

Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan skor kurang atau sama dengan -0,02 ($G \leq -0,02$) sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau sama dengan 0,01 ($G \geq 0,01$). Perusahaan dengan skor di antara batas atas dan batas bawah berada pada *grey area*.

2.9.1.5 Model S-Score Springate

Springate merumuskan model prediksi kebangkrutan pada tahun 1978. Dalam perumusannya, Springate menggunakan metode yang sama dengan Altman, yaitu *Multiple Discriminant Analysis* (MDA). Pada awalnya model S-Score terdiri dari 19 rasio keuangan yang populer. Setelah melalui uji yang sama dengan yang dilakukan Altman, Springate memilih menggunakan 4 rasio yang dipercaya bisa membedakan antara perusahaan yang mengalami

kebangkrutan dan yang tidak mengalami kebangkrutan. Model yang dihasilkan adalah sebagai berikut (Hadi, 2008 dalam Bayu, 2014):

$$S\text{-Score} = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4$$

Keterangan :

$X1 = \text{Working capital} / \text{total asset}$

$X2 = \text{Net profit before interest and taxes} / \text{total asset}$

$X3 = \text{Net profit before taxes} / \text{current liability}$

$X4 = \text{Sales} / \text{total asset}$

Menurut Springate, perusahaan akan diklasifikasikan bangkrut jika memiliki skor kurang dari 0,862 ($S < 0,862$). Sebaliknya, jika hasil perhitungan S-Score melebihi atau sama dengan 0,862 ($S \geq 0,862$), maka perusahaan termasuk dalam klasifikasi perusahaan yang sehat secara keuangan.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Kondisi keuangan perusahaan merupakan gambaran atas kinerja dari perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan *auditee* memiliki implikasi penting terhadap pengambilan keputusan dalam mempertahankan KAP. Perusahaan klien yang bangkrut dan mengalami posisi keuangan yang tidak sehat lebih cenderung mencari auditor yang memiliki independensi tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur serta mengurangi resiko litigasi daripada *auditee* dengan posisi keuangan yang

sehat (Francis dan Wilson, 1988 dalam Nabila, 2011). KAP Schwartz dan Soo (1995) dalam Nabila (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah KAP daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP. *Auditor switching* juga bisa disebabkan karena perusahaan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membiayai biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang disebabkan oleh penurunan kemampuan keuangan perusahaan. (Wijayanti, 2010)

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress* yang dihitung dengan model prediksi kebangkrutan terhadap *voluntary auditor switching*. Penelitian perdana diawali pada 1985 oleh Schwartz dan Menon. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa di dalam lingkungan perusahaan berpotensi bangkrut terdapat pengaruh yang besar terhadap putusnya hubungan kerja antara manajemen dan auditor sehingga mengakibatkan perusahaan mengganti auditornya.

Hasil penelitian Schwartz dan Menon (1985) didukung oleh hasil penelitian Hudaib dan Cooke (2005). Hudaib dan Cooke (2005) meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* di London Stock Exchange. Terdapat enam variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pergantian manajemen, *financial distress*, tipe KAP, *audit fees*, ukuran auditee, dan waktu. Empat variabel terakhir merupakan variabel kontrol. Variabel *financial distress* diukur menggunakan

Z-Score. Hasil dari penelitian yang menggunakan 297 perusahaan sebagai sampel ini menyatakan bahwa klien dengan tekanan finansial cenderung mengganti KAP dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat.

Chen, *et al.* (2005), meneliti tentang pengaruh *financial distress* yang diukur menggunakan *X-Score* (metode Zmijewski) terhadap *voluntary auditor switching* dengan sampel sebanyak 87 perusahaan yang terdaftar di Taiwan Securities Exchange. Simpulan penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian Hudaib dan Cooke (2005), *financial distress* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Kwak, *et al.* pada tahun 2011 dan 2012 yang dilakukan di Amerika Serikat. Penelitian Kwak, *et al.* (2011 dan 2012) menggunakan 13 rasio keuangan yang diadopsi dari model Ohlson dan model Altman modifikasi.

Nasser, *et al.* (2006), meneliti tentang pengaruh ukuran KAP, ukuran klien, pertumbuhan klien, dan *financial distress* terhadap pergantian KAP dan *audit tenure*. Sampel penelitian Nasser, *et al.* berjumlah 297 perusahaan publik yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange dengan periode pengamatan 11 tahun. Variabel *financial distress* dalam penelitian ini diukur dengan rasio arus kas dari aktivitas operasi terhadap liabilitas jangka panjang yang ditemukan oleh Beaver (1968). Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan besar yang keuangannya sehat dan diaudit oleh KAP *big four* cenderung tidak melakukan *auditor switch* dibandingkan dengan

perusahaan kecil yang mengalami *financial distress* dan diaudit oleh KAP *non-big four*.

Sinarwati (2010) melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan pergantian KAP. Dalam penelitian tersebut, terdapat empat variabel bebas, yakni opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan *financial distress*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *financial distress* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary auditor switching*.

Putra (2011) melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi perpindahan KAP di Indonesia. Dalam penelitiannya, Putra (2011) menggunakan tujuh variabel independen, yakni ukuran KAP, ukuran klien, *share growth*, pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, dan *Return to Equity Ratio (ROE)*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sinarwati (2010), menyatakan bahwa *financial distress* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Penelitian Febriana dan Ardiyanto (2012) yang diadaptasi dari penelitian Sinarwati (2010) dan Putra (2011) menemukan hasil yang sama dengan penelitian pendahulunya.

Aprilia (2013) melakukan analisis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Sebagai variabel independen terdapat *financial distress* yang diproksikan dalam *Z-Score*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergantian manajemen, kepemilikan publik, *financial*

distress dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, pada sub bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian. Adanya perbedaan model prediksi kebangkrutan diduga akan mengakibatkan perbedaan tingkat akurasi untuk memprediksi terjadinya *voluntary auditor switching*. Perbedaan tingkat akurasi prediksi tersebut dimungkinkan terjadi karena perbedaan komponen rasio keuangan, koefisien rasio keuangan, dan *cutoff scores* yang digunakan dalam setiap model prediksi kebangkrutan.

Perumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan tingkat akurasi model – model prediksi kebangkrutan untuk memprediksi terjadinya *voluntary auditor switching*.

Karena masih sangat terbatasnya penelitian yang membandingkan tingkat akurasi model – model prediksi kebangkrutan untuk memprediksi terjadinya *voluntary auditor switching*, dalam penelitian ini akan dirumuskan preposisi untuk mengetahui model prediksi kebangkrutan yang paling akurat untuk memprediksi terjadinya *voluntary auditor switching*. Dari lima model prediksi kebangkrutan yang akan digunakan dalam penelitian ini, Ohlson *Y-Score* merupakan model yang paling kompleks dengan komponen rasio keuangan terbanyak dibandingkan dengan model – model lain. Oleh karena itu, preposisi penelitian dirumuskan sebagai berikut:

P1: Model *Y-Score* Ohlson merupakan model prediksi kebangkrutan yang paling akurat untuk memprediksi terjadinya *voluntary auditor switching*.